

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
HIBAH BERSAING**



**PEMBERDAYAAN FUNGSI DAN WEWENANG KEUJRUEN BLANG
DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI PADI SAWAH
DI KABUPATEN ACEH UTARA**

Yulia, S.H.,M.H. (Peneliti Utama)
Sulaiman, S.H.,M.Hum (Anggota)
Herinawati, S.H.M.Hum (Anggota)

Dibiayai oleh Direktorat Jeneral Pendidikan Tinggi, Kementerian
Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan
Penugasan
Penelitian Hibah Bersaing Nomor: 041/SP2H/PL/DitLitapnas/IV/2011
Tanggal 14 April 2011

**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
NOVEMBER 2011**

RINGKASAN DAN SUMMARY

Keujreun blang adalah orang yang membantu *Geuchik* di bidang pengaturan, penggunaan irigasi dan waktu untuk turun sawah untuk tanam padi (*keuneneng*). *Keujreun Blang* merupakan salah satu lembaga adat yang pemberdayaannya ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan dikuatkan oleh Pasal 98 ayat (1)-(4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat fungsi dan wewenang *kejruen blang* dalam meningkatkan produksi padi di Kabupaten Aceh Utara dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh *kejruen blang* dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut fungsi dan wewenang *kejruen blang* di Kabupaten Aceh Utara. Dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis. Yuridis Normatif artinya, mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang *kejruen blang*. Yuridis Sosiologis maksudnya, melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat, dengan cara mengkaji penerapan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kenyataan di lapangan. Lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Utara, dengan mengambil beberapa kriteria dari

responden yaitu *keujruen blang* dan informan yaitu pemerintah kabupaten dan kecamatan, mukim, kepala desa(*Guechik*), Tokoh Masyarakat dan petani sawah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* dalam meningkatkan padi di Kecamatan sawang, sudah dijalankan namun belum maksimal, karena dilaksanakan berdasarkan kebiasaan atau pengalaman *keujruen blang* terdahulu, bukan berpedoman pada aturan tertulis yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Fungsi dan wewenang *keujruen blang* dilaksanakan sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang diadakan di Kecamatan Sawang, yang dihadiri oleh semua unsur terkait. *Keujruen blang* harus berkoordinasi dengan *keujruen chik*, menjaga air dalam aliran irigasi sampai ke sawah petani, harus mengkoordinir gotong royong waktu turun ke sawah, mengurus *khanduri blang*, memberi sanksi kepada petani yang melanggar ketentuan adat di sawah. Namun fungsi dan wewenang ini tidak selengkap tugas dan wewenang yang terdapat dalam Pasal 25 qanun lembaga adat.

Hambatan yang dihadapi *keujruen blang* dalam melaksanakan fungsi dan wewenang untuk meningkatkan hasil padi di Kecamatan Sawang, adalah *pertama*, *keujruen blang* tidak mengetahui fungsi dan wewenangnya secara lengkap dan rinci seperti yang terdapat dalam qanun lembaga adat. *Kedua*, kurang koordinasi sesama *keujruen blang gampong* dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, *keujruen blang* bekerja sendiri-sendiri dalam mengelola sawah di *gampong* masing-masing. *Ketiga*, kerusakan besar pada saluran irigasi yang lama diperbaiki, menyebabkan terhambatnya aliran air ke sawah-sawah petani. *Keempat*, kurang diperhatikan

masalah upah atau pemberian imbalan kepada *keujruen blang*, tidak dibagikan berdasarkan hasil musyawarah *Gampong*, tapi harus diambil sendiri imbalan tersebut kepada petani. *Kelima*, masalah hama atau penyakit (binatang-binatang kecil/wereng) yang menyerang padi petani. *Keenam*, kesulitan dana untuk pengadaan mesin pompa air dan biaya perawatan mesin, khusus untuk *gampong lancok* yang agak jauh dari saluran irigasi untuk mengalirkan air ke sawah-sawah petani.

Terhadap segala hambatan yang dihadapi *keujruen blang* dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya yang belum maksimal, yang disebabkan oleh tidak diketahui fungsi dan wewenang *keujruen blang* yang lengkap seperti yang terdapat dalam qanun lembaga adat, sudah dilakukan sosialisasi Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, kepada *keujruen blang* dan telah dilakukan metode pendampingan terhadap pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* yang sesuai dengan penetapan fungsi dan wewenang dalam qanun, untuk memberdayakan *keujruen blang* keempat *gampong* di Kecamatan Sawang, agar dapat menghasilkan padi yang lebih maksimal dari sebelumnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Utara, bahwa keberadaan *keujruen blang* harus dapat dimanfaatkan dengan baik dalam proses pertanian padi sawah, di samping itu juga, masyarakat perlu memberi penghargaan atas budi baik *keujruen blang*. Dan bagi pemerintah diharapkan dapat memberi dukungan dan perhatian terhadap lembaga *keujruen blang* yang ada di *gampong-gampong*, misalnya dengan penyediaan dana yang dapat mendukung ke arah meningkatnya hasil pertanian (padi), dan dengan

penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah sehingga menjadi salah satu pedoman dalam mengambil kebijakan terhadap pertanian sawah khususnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT peneliti panjatkan, yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir penelitian Hibah Bersaing. Selanjutnya selawa dan salam kepada suri tauladan, nabi besar muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kenodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Fungsi Dan Wewenang *Kejruen Blang* Dalam Meningkatkan Produksi Padi Sawah Di Kabupaten Aceh Utara”, adalah merupakan dalam pelaksanaan salah satu Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Malikussaleh. Penelitian

Dalam penulisan laporan akhir penelitian ini, masih memerlukan saran dan kritikan yang membangun demi perbaikan. Harapan semoga dengan keberadaan laporan akhir penelitian ini dapat memberikan penambahan ilmu bagi peneliti dan para pembaca, juga dapat menjadi penambah sumber referensi bagi penelitian berikutnya.

Lhokseumawe, 20 Desember 2011

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	LEMBAR PENGESAHAN	i
	RINGKASAN DAN SUMMARY.....	ii
	KATA PENGANTAR	vi
	DAFTAR ISI	vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	2
	B. Identifikasi Masalah.....	3
BAB II	Tinjauan Pustaka	5
	A. Kerangka Teoritis.....	5
	B. Kerangka Konseptual.....	6
	C. Pengertian dan Landasan <i>Keujreun Blang</i>	9
BAB III	D. Tugas Dan Wewenang <i>Keujreun Blang</i>	11
	E. Kedudukan <i>Keujreun Blang</i> Dalam Struktur kelembagaan Mukim.....	11
BAB IV	Tujuan dan Manfaat	14
	A. Tujuan Penelitian.....	14
	B. Urgensi Penelitian.....	15
	Metode Penelitian	16
	A. Jenis Penelitian.....	17
	B. Sifat Penelitian.....	17
BAB V	C. Metode Pendekatan.....	17
	D. Lokasi dan Sampel Penelitian.....	17
	E. Sumber Data.....	17
	F. Tehnik Pengumpulan Data.....	19
	G. Analisis Data.....	19
	Hasil Pembahasan	28
	A. Pelaksanaan fungsi dan Wewenang <i>Keujruen Blang</i> dalam	

BAB VI	meningkatkan Produksi Padi di Kecamatan Sawang Aceh Utara.....	38
B.	Hambatan yang dihadapi <i>keujruen blang</i> dalam pelaksanaan fungsi dan Wewenangnya untuk meningkatkan hasil padi di Kecamatan Sawang Aceh Utara.....	39

Penutup

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran.....**

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tatanan masyarakat Aceh, adat istiadat mempunyai penghargaan yang luhur. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampong atau mukim, meskipun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pernah menghilangkan fungsi mukim tersebut. Akan tetapi peluang untuk menegakkan kembali hukum adat di Aceh telah terbuka lebar, yaitu dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah dihidupkan kembali dengan diakui keberadaan mukim dan gampong serta lembaga adat lainnya termasuk keberadaan keujruen blang. Hal ini terlihat dalam Pasal 98 undang-undang tersebut, bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Keujruen blang merupakan salah satu lembaga-lembaga adat sebagaimana dilegitimasi UUPA, ada yang di tingkat gampong dan ada yang di tingkat mukim, apabila diberikan wewenang sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat, maka sumber daya alam di gampong tersebut dapat lestari dan terjaga dengan baik dan tertib.

Kemudian dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi NAD, dalam Pasal 28(b) disebutkan salah satu unsur pelaksana yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas

tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat seperti *keujruen blang* atau nama lain yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan.

Lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, ditegaskan kembali tentang keberadaan *keujruen blang* dan fungsi serta wewenangnya dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

Di Kabupaten Aceh Utara khususnya di Kecamatan Sawang, dihidupkan kembali keberadaan *keujruen blang* seperti yang dimanatkan dalam qanun-qanun tersebut, karena sangat membantu kelancaran kegiatan persawahan. Oleh karena itu, melihat fungsi dan wewenang *keujruen blang* sangat penting, maka perlu suatu penelitian mendalam tentang pemberdayaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* sehingga bisa menjadi salah satu unsur dalam produksi padi sawah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka terdapat permasalahan penting yang perlu diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi dan wewenang *keujruen blang* dalam meningkatkan produksi padi di Kecamatan Sawang?
2. Apakah hambatan *keujruen blang* dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam meningkatkan produksi padi?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teoritis

Dalam kerangka teori, peneliti mengemuka teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu menggunakan teori kewenangan dan kekuasaan dari Max Weber. Konsep tentang kewenangan tidak dapat dilepaskan dari konsep kekuasaan, karena kewenangan timbul dari kekuasaan yang sah menurut teori kekuasaan Weber. Kekuasaan dalam birokrasi pemerintah selama ini dipergunakan sangat sentralistik dan eksekutif. Dalam hirarki versi Weber, ditemukan korelasi yang positif antara tingkatan hierarki jabatan dalam birokrasi dengan kekuasaan. Semakin tinggi lapis hierarki jabatan seseorang dalam birokrasi, maka semakin besar kekuasaannya; dan semakin rendah lapis hierarkinya, semakin tidak berdaya (*powerless*). Hal ini menunjukkan bahwa sentralisasi kekuasaan yang berada di tingkat hierarki atas semakin memperlemah posisi pejabat di hierarki bawah dan tidak memberdayakan rakyat yang berada di luar hierarki¹.

Berangkat dari konsep hierarki dan kekuasaan tersebut, maka perlu adanya transfer kewenangan ke level bawah guna menghindari penumpukan kekuasaan dan kewenangan di level atas. Wewenang atau kewenangan adalah padanan kata *authority* yaitu "*the power or right delegated or given; the power to judge, act or command*". *Authority* (otoritas) dapat dirumuskan sebagai suatu tipe khusus dari kekuasaan yang

¹ <http://halilintarblog.blogspot.com/2010/04/teori-kewenangan.html>

secara asli melekat pada jabatan yang diduduki oleh pemimpin. Otoritas adalah kekuasaan yang disahkan (*legitimazed*) oleh suatu peranan formal seseorang dalam suatu organisasi². Sedangkan dalam Ensiklopedi Administrasi, wewenang didefinisikan sebagai hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Weber mengemukakan ada tiga macam tipe ideal wewenang, yaitu : wewenang tradisional, wewenang kharismatik, dan wewenang legal rasional. Yang terakhir inilah yang menjadi basis wewenang pemerintahan, termasuk kewenangan keujruen blang dalam lembaga adat.

Kewenangan keujruen blang yang berikan UUPA dan Qanun, merupakan kewenangan sebagaimana halnya lembaga adat lain, dalam melaksanakan tugasnya. Dalam sistem pemerintahan federasi telah menjadi “*trade mark*” Pemerintahan Aceh masa lalu. Setiap mukim, sesuai dengan letak geografisnya memiliki perangkat pelaksana pemerintah mukim, seperti misalnya ; imum chik, keujruen blang, haria peukan, panglima laot, peutua seuneubok, pawang glee, panglima uteuen, dan lain-lain. Setiap gampong mengirim utusannya untuk duduk sebagai anggota tuha lapan dalam pemerintahan mukim, dan salah salah satu terdapat keujruen blang.

Pada masa lalu, keberadaan seseorang tokoh masyarakat gampong dalam tuha lapan kiranya tidak didasarkan pada pembagian unsur tertentu. Artinya, setiap orang tersebut dipandang memiliki kapasitas yang sama. Hal ini sesuai dengan logika hukum masyarakat Aceh pada masa itu, yang menurut Profesor T Djuned, tidak

² *ibid*

membedakan disiplin hukum yang satu dengan disiplin hukum lainnya. Semua itu hanya disebut dengan hukum adat saja.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, peneliti mengkaji beberapa hal yang berkaitan dengan dengan judul penelitian, yaitu mencakup hal sebagai berikut :

a. Pengertian dan Landasan Hukum Keujruen Blang

Keujreun blang adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan³. Artinya dalam menjalankan tugasnya keujruen blang yaitu membantu Keuchik di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan. Kedudukan *keujreun blang* dan lembaga-lembaga adat yang lain juga dikuatkan oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, yaitu Pasal 98 yaitu ayat:

- (1). Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat;
- (2). Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat;
- (3). Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

³ Pasal 1 angka (22) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. *Imeum Mukim* atau nama lain;
- c. *Imeum Chik* atau nama lain;
- d. *Keuchik* atau nama lain;
- e. *Tuha Peut* atau nama lain;
- f. *Tuha Lapan* atau nama lain;
- g. *Imeum Meunasah* atau nama lain;
- h. *Keujreun Blang* atau nama lain;
- i. dll.

Dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi NAD, Pasal 28(b) disebutkan salah satu unsur pelaksana yaitu pelaksana teknis fungsional yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat seperti keujreun blang atau nama lain yang mempunyai tugas dan melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan kegiatan persawahan.

Lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, ditegaskan kembali tentang keberadaan keujreun blang dan fungsi serta wewenangnya dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26.

B. Tugas dan Wewenang *Keujreun Blang*

Pengaturan tugas, fungsi, wewenang dan persyaratan keujreun blang di tetapkan dalam musyawarah keujreun blang. Demikian juga dalam melaksanakan

tugasnya berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya⁴. Sesuai dengan amanat Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, maka tugas dan wewenang *Keujruen Blang* adalah sebagai berikut :

1. Menentukan dan mengkoordinasi tata cara turun ke sawah
2. Mengatur pembagian air ke sawah petani
3. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian
4. Mengkoordinasikan *khanduri* atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah.
5. Memberi teguran dan sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat
6. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Mandat baru *Keujruen Blang* dalam CBDRM:

1. Mencermati/komunikasikan bio-indikator banjir di sawah sebagai pengetahuan lokal;
2. Terlibat aktif dalam mitigasi banjir di mukim;
3. Mengurangi kerentanan stakeholder sawah: buruh tani, petani kecil;
4. Respon perbaikan saluran irigasi paska banjir;
5. Terlibat aktif dalam *Early Warning System* terhadap banjir, badai, musim tanam, perubahan iklim;

⁴ Pasal 24 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

6. Penguatan kapasitas Keujruen Blang tentang CBDRM;
7. Pertanian sawah berkelanjutan: organic & SRI model;

Figur *keujreun blang* berasal dari petani yang tekun dan disiplin, berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan, menguasai hukum adat pertanian, memahami *keuneunong* (keadaan yang dipengaruhi hidrologis wilayah)⁵.

Keuneunong dalam perspektif persawahan, menurut Hurgronje, berarti keadaan cuaca yang melekat pada setiap bulan masehi, diberi bayangan bahwa musim-musim di Aceh ditentukan menurut *kala* dan bulan di langit. Pertemuan itulah yang dinamakan *keunong* (mengenai atau menyentuh), dan masyarakat Aceh menemukan semacam pedoman dalam jumlah hari yang selalu memisahkan bulan baru dari *keunong* yang selanjutnya, atau dengan kata lain (oleh sebab bulan Islam mulai dengan bulan baru) dalam hari terjadinya *keunong*⁶.

Di samping itu, *keujreun blang* bersama pimpinan adat berwenang mengadili dan memberi sanksi pada pelanggar hukum adat bidang pertanian, baik pada proses pelaksanaan, maupun yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan adat pertanian. Misalnya, yang turun pertama ke sawah adalah orang yang berada, baik dari segi ilmu maupun segi harta.

Menurut Snouch Hurgronje, *khanduri blang* atau *khanduri* (kenduri) turun ke sawah dimaksudkan untuk kemakmuran tanah bersama yang baru saja menghasilkan, dilaksanakan di awal musim *luaih blang* di hari yang ditetapkan pengurus *gampong*⁷.

⁵ <http://lidahtinta.wordpress.com/2007/03/27/adat-dan-hukum-di-aceh/Pembagian> Peran Lewat Lembaga Adat Gampong Oleh: Sulaiman Tripa Penulis & Pegiat Kebudayaan.

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Khanduri blang dikoordinir *keujreun blang*, turut pula dimusyawarahkan di pertemuan *khanduri* tentang tali air, dan lain-lain, dijaga bersama, begitu juga dengan penyakit padi. Di samping itu, *keujreun blang* dalam kenyataannya sangat membantu dalam penyuluhan dan bimbingan yang sangat disegani masyarakat adat.

Wewenang dan kekuasaan *keujreun blang* hanya terbatas pada pengoperasian dan pembagian tali air serta memimpin *khanduri blang*. Atas jasanya, petani berkewajiban memberi sumbangan padi (*beuheuk bruek umoeng*) kepada *keujreun blang* di wilayah hidrologisnya⁸.

C. Kedudukan *Keujruen Blang* dalam Struktur Lembaga Adat

Berdasarkan qanun tentang lembaga adat, di gampong terdapat beberapa lembaga adat yang sifatnya sangat profesional. Lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Aceh adalah Majelis Adat Aceh, Imum Mukim, Imum Chik, Keuchik, *Tuha Peut*, *Tuha Lapan*, *Imum Meunasah*, *Keujruen Blang*, *Panglima Laot*, *Pawang Glee*, *Peutua Seuneubok*, *Haria Peukan*, *Syahbanda* dan lembaga-lembaga adat yang disebut dengan nama lain, tetapi mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan lembaga-lembaga adat⁹. Artinya *keujruen* merupakan bagian dari lembaga adat yang mempunyai peran serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat khususnya petani sawah dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan¹⁰.

⁸ Isa Sulaiman dan Syamsuddin, 2002, *Pedoman Adat Aceh : Peradilan dan Hukum Adat*, LAKA, Banda Aceh-NAD

⁹ Pasal 2 Ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

¹⁰ Pasal 2 Ayat (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Diperjelas lagi oleh Hakim Nya' Pha, bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan dan kehidupan *gampong*, *Keuchik* dan *Teungku Imeum Meunasah* dibantu oleh berbagai lembaga adat lainnya yang biasanya dipimpin oleh ahlinya sesuai dengan bidangnya. Bidang administrasi dibantu *waki (Keurani)*; dalam bidang pendidikan dibantu *Teungku Inoeng, Teungku Cut, Leubè, Teungku Leubè*; bidang pengambilan keputusan ada *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan*; bidang mata pencaharian ada *Keujreun Blang, Peutua Seuneubok, Panglima Laot, Pawang Glée*; bidang perkawinan ada *seulangké, peunganjo*; bidang kesehatan ada *dukon, ma blién*; bidang hukum ada lembaga *weuk wasée, lembaga suloh, lembaga hak langgéh*; bidang perekonomian ada lembaga *mugè, meusyarikat, gala, mawaih, meudua laba*, dan lain-lain¹¹.

Dalam melaksanakan tugasnya keujruen blang juga merupakan salah satu unsur pelaksana dalam perangkat *gampong* yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada *Keuchik*¹². Keujruen blang dipilih oleh *keuchik* dalam musyawarah dan dapat diberhentikan dengan alasan sebagai berikut :

1. Meninggal dunia
2. Mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri
3. Melalaikan tugasnya sebagai keujruen blang
4. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat dan adat istiadat.

¹¹ Hakim Nya' Pha Dalam Isa Sulaiman & Syamsuddin, 2002, *Pedoman Adat Aceh, Peradilan Dan Hukum Adat*, LAKA, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

¹² Pasal 27 Qanun Provinsi NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi NAD.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberdayakan fungsi dan wewenang *keujruen blang* secara maksimal dalam meningkatkan produksi padi sawah di Kabupaten Aceh Utara.

2. Untuk mengetahui dan menyelesaikan hambatan-hambatan *keujruen blang* dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam meningkatkan produksi padi sawah di Kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* sebagai salah satu unsur dalam meningkatkan hasil pertanian.
4. Untuk memberikan kewenangan lembaga adat khususnya *keujruen blang* dalam menangani masalah penanaman padi sawah.
5. Untuk meningkatkan hasil pertanian padi sawah.
6. Untuk menciptakan keteraturan penanaman padi sawah sehingga dapat menghindari hama, pengairan dan musim turun sawah yang tertib.

B. Urgensi Penelitian

Penelitian ini sangat penting dan perlu segera dilaksanakan karena dalam penelitian ini akan menghasilkan suatu bentuk pemberdayaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* dan penyelesaian hambatan-hambatan *keujruen blang* dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam penanaman padi sawah. Dengan demikian nantinya akan dapat menjadi suatu bentuk pemberdayaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* secara maksimal. Di samping itu juga akan menjaga kelestarian tatanan adat Aceh terutama berkenaan dengan bertani yang dalam masyarakat Aceh, pekerjaan bertani mempunyai nilai yang tinggi dan memiliki aturan tersendiri. Pertanian merupakan urat nadi dari segala usaha, yang dikenal dengan

istilah *meugoe*. Masyarakat Aceh sejak dahulu sudah mengatur tata cara bertani dengan baik sesuai dengan musim dan masa tanam, yang dilakukan oleh *keujruen blang*.

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberi keuntungan yang terutama bagi semua pihak yang baik dalam perspektif masyarakat petani, *keujruen blang* maupun pemerintah sebagai penentu kebijakan.

1. Bagi Masyarakat Petani

- a. Memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat petani karena adanya pengelolaan dan pembagian air sawah secara merata.
- b. Memberi kontribusi tidak langsung berupa perbaikan sarana dan prasarana sawah, seperti irigasi.

2. Bagi *Keujruen Blang*

- a. Mendapatkan dukungan dan perhatian terhadap lembaga *keujruen blang* yang ada di gampong-gampong, misalnya penyediaan dana, sarana yang mendukung *keujruen blang* dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.
- b. Menyelesaikan hambatan-hambatan yang dihadapi *keujruen blang* dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten

- a. Memberi masukan kepada pemerintah sehingga menjadi salah satu pedoman dalam mengambil kebijakan terhadap pertanian sawah khususnya.
- b. Memberikan bentuk pemberdayaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* bagi pemerintah.
- c. Memberikan kesadaran bahwa semakin maksimal pemberdayaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* akan melestarikan tatanan adat aceh.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang fokus penelitian yaitu menyangkut wewenang dan fungsi *kejuen blang*. Dalam hal ini bermakna bahwa untuk memperoleh data-

data dari responden dan informan, dilakukan dengan wawancara yang telah disiapkan daftar pertanyaan secara umum, observasi atau penglihatan berulang-ulang dan data skunder lainnya yang menjadi data pendukung dalam penelitian ini.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut fungsi dan wewenang *keujruen blang* di Kecamatan Sawang.

C. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis. Yuridis Normatif artinya, penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang *keujruen blang*.

Yuridis Sosiologis maksudnya, melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat, dengan cara mengkaji penerapan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kenyataan di lapangan yaitu dalam pelaksanaan pemberdayaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* dalam meningkatkan produksi padi.

D. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel

Lokasi dalam penelitian ini di Kabupaten Aceh Utara yaitu Kecamatan Sawang yaitu yang terdiri dari 4 gampong (desa) yaitu *Blang Teurakan, Babah Krueng,*

Jurong dan *Lancok*. dengan pertimbangan bahwa pada umumnya masyarakat di daerah tersebut mempunyai mata pencaharian pertanian dari hasil sawah.

Populasi penelitian ini melibatkan :

- a. Camat Kecamatan Sawang,
- b. *Keujruen Blang* (*Keujruen Chik* dan *Anek Keujruen*),
- c. *Geuchik*/Kepala Desa
- d. *Imum Mukim*
- e. Petani Sawah.
- f. Penyuluh Pertanian
- g. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian
- h. Mantri Tani

Penentuan sampel penelitian dilakukan secara *purposive sampling*¹³ yang menyatakan dalam teknik pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian. Metode *Purposive sampling* merupakan bagian dari *non probability sampling*, di samping *accidental sampling* dan *quota sampling* untuk memberi masukan dan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan populasi tersebut di atas, maka ditetapkan sebagai responden adalah *keujruen blang* di Kecamatan Sawang yaitu :

1 orang *Keujruen Chik* Kecamatan Sawang

13. Hadari Nawawi, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hal.157.

2 orang *Keujruen irigasi* Kecamatan Sawang (Seungke Kemude dan Krueng Tuan)

1 orang *Keujruen* di Gampong Blang Teurakan

2 orang *Keujruen* di Gampong Jurong

1 orang *Keujruen di Gampong Babah Krueng*

2 orang *Keujreun di Gampong Lancok*

Sedangkan informan terdiri dari :

1 orang Camat Kecamatan Sawang

1 orang Mukim Bagian Selatan Kecamatan Sawang

4 orang Geuchik/Kepala Desa

1 orang kepala Balai Penyuluhan Pertanian

4 orang Penyuluh Pertanian

1 orang Mantri Tani

20 orang Petani sawah (5 orang dari masing-masing Gampong Blang Teurakan, Jurong, Babah Krueng dan Lancok)

E. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, yaitu data yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan sampel dalam penelitian ini.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
- 1). Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
 - 2). Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari buku-buku literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan *kejruen blang* dan tulisan ilmiah yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.
 - 3). Bahan hukum tersier yang terdiri dari: kamus hukum, ensiklopedia dll.¹⁴

F. Tehnik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yang mendalam dengan sampel atau informan yang telah ditetapkan,

14. Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 114.

untuk mengungkapkan permasalahan dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Sawang.

G. Analisis Data

Untuk analisis data¹⁵ dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Semua data yang diperoleh dikelompokkan, diolah dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah diseleksi dan diolah lalu dianalisis secara yuridis kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif¹⁶. Data yang diperoleh dari wawancara setelah dikelompokkan kemudian di tabulasi¹⁷ dalam bentuk tabel dengan menggunakan

15. Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 77-76, menyatakan terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan Pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3). Hubungan antara variabel tidak jelas. 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas 5). Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6). Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S.W Sumardjono, yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal. 103. Bandingkan juga dengan pendapat Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hal. 66.

16. Metode Induktif dan Deduktif merupakan penarikan kesimpulan dalam bentuk penalaran yang bergerak dari premis umum ke premis yang khusus. Lihat Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hal. 20-21

17. Lihat Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hal 88 mengatakan kegiatan yang dilakukan dalam tabulasi adalah menyusun dan menghitung data hasil pengkodean, untuk kemudian disajikan dalam bentuk tabel.

statistik sederhana untuk melihat kecenderungan yang ada berdasarkan jumlah presentase, selanjutnya ditafsirkan dan dideskripsikan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang *Keujruen Blang* dalam Meningkatkan Produksi Padi di Kecamatan Sawang

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai Islami. Keberadaan lembaga adat perlu ditingkatkan peranannya guna melestarikan


adat dan adat istiadat sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat.

Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga-lembaga adat di Aceh yang diakui dalam qanun lembaga adat adalah sebagai berikut:


1. Majelis Adat Aceh;
2. *Imum Mukim*;
3. *Imum Chik*;
4. *Geuchik*;
5. *Tuha Peut*;
6. *Tuha Lapan*;
7. *Imum Meunasah*;
8. *Keujruen Blang*. Dll.

Keujreun blang merupakan salah satu lembaga adat yang terdapat di Aceh yang diatur dalam Qanun Nomer 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. *Keujruen blang* adalah lembaga adat yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha

persawahan di gampong. *Keujruen Chik* (Keujruen Kecamatan) Kecamatan Sawang sampai ke tingkat *gampong* dapat dilihat pada skema di bawah ini:



Berdasarkan skema di atas dapat diuraikan bahwa, *Imum Mukim* merupakan lembaga tertinggi di bawah Camat, setelah *Imum Mukim* ada *Imum Chik* yaitu Imam di mesjid tingkat *mukim*, kemudian ada *Keujruen Chik* di bawah Kecamatan, setelah itu ada *Geuchik* dan yang memimpin *gampong*, di dalam *gampong* terdapat lembaga adat seperti *Tuha Peut* yang merupakan badan penasehat dalam *gampong* yang merupakan perwakilan dari beberapa unsur dalam *gampong*, *Tuha Lapan* membantu *geuchik* dalam menjalankan tugasnya, *Imum meunasah* membantu *geuchik* dalam bidang agama dan *keujruen blang* membantu *geuchik* dalam bidang sawah bagi daerah yang memiliki sawah.



Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa, *keujruen chik* merupakan *keujreun* tertinggi karena berada ditingkat Kecamatan Sawang, kemudian baru *keujruen gampong*. Karena wilayah penelitian ini ada di empat *gampong*, maka di dalam *Gampong Blang Teurakan* terdapat dua orang *keujruen* yaitu satu orang *keujruen gampong* (*keujruen muda*) satu orang *keujruen* petak. Di *Gampong Jurong* terdapat tiga orang *keujruen*, yaitu satu orang *keujruen gampong*, satu orang *keujruen* petak satu, satu orang *keujruen* petak dua. Di *Gampong Babah Krueng* hanya terdapat satu orang *keujruen blang gampong* (*keujruen muda*). Di *Gampong Lancok* terdapat dua orang *keujruen* yaitu satu orang *keujruen gampong* (*keujruen muda*) dan satu orang *keujruen* petak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat ditegaskan bahwa tugas, fungsi dan wewenang *keujruen blang* ditentukan dalam musyawarah *keujruen blang*. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya harus berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya.

Berkenaan dengan tugas *keujruen blang* dalam Pasal 25 Qanun Nomor 10 Tahun 2008, dinyatakan bahwa tugas *keujruen blang* adalah sebagai berikut :

7. Menentukan dan mengkoordinasi tata cara turun ke sawah
8. Mengatur pembagian air ke sawah petani
9. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian
10. Mengkoordinasikan *khanduri blang* atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah.
11. Memberi teguran dan sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat
12. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Berkaitan dengan tugas *pertama keujruen blang* tentang penentuan dan koordinasi tata cara turun ke sawah, di Kecamatan Sawang terdapat *keujruen blang* kecamatan (*keujruen chik*) yang bertugas menentukan pelaksanaan turun ke sawah di tingkat kecamatan, dengan mengadakan rapat koordinasi dengan semua *geuchik*, *imum mukim*, *keujreun blang gampong*, para unsur muspika dan para penyuluh pertanian dan mantri tani Kecamatan Sawang. Dalam rapat ini dibahas hari mulai turun ke sawah, hari *khanduri blang*, masalah pengairan (irigasi), masalah bibit, obat-obatan dan pupuk, termasuk jika ada program bantuan untuk petani sawah. Tujuan diadakan rapat koordinasi dengan semua pihak terkait di atas adalah untuk

menentukan hari turun ke sawah bagi semua *gampong* yang ada di Kecamatan Sawang.¹⁸

Tugas *Kedua*, *keujruen blang* yang ditetapkan dalam Pasal 25 Qanun Lembaga Adat adalah mengatur pembagian air ke sawah petani. Berkaitan dengan pembagian air ke sawah, uraian tugas *keujruen blang* ini akan diawali dengan menjelaskan sedikit tentang irigasi yang menjadi sumber utama air untuk pengairan sawah di Kecamatan Sawang.

Irigasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan pertanian, karena perannya yang esensial dalam kegiatan produksi pertanian di lahan basah khususnya padi. Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1969 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi, yang berwenang mengatur air di tiap propinsi adalah Gubernur Kepala Daerah. Untuk menjaga wewenang dan tanggung jawab secara menyeluruh dan tunggal dalam pengaturan air dan pemeliharaan jaringan irigasi oleh pemerintah, maka pelaksana yang membantu Gubernur ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan tingkat Propinsi. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pengairan Propinsi dibantu oleh Kepala Dinas Pengairan Kabupaten. Selanjutnya Kepala Dinas Kabupaten dibantu oleh Pengamat Pengairan dan pengamat pengairan dibantu oleh Juru Pintu Air.¹⁹

Tugas pokok dari Dinas Pengairan di bidang irigasi (pemerintah) mengurus operasi dan pemeliharaan jaringan utama (mulai dari bendungan sampai ke pintu

18 Abdullah Sekwilcam Kecamatan Sawang, wawancara hari rabu tanggal 1 Juni 2011

19 Modul Tugas dan Tanggung Jawab serta Pembinaan Petani Pemakai Air Keujreun blang, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Pemerintahan Aceh Utara, hlm. 3-4.

tersier). Sedangkan jaringan tersier dan seluruh jaringan irigasi menjadi tanggung jawab masyarakat yang memanfaatkan air irigasi tersebut melalui wadah *keujruen blang* atau nama lain disebut dengan Perkumpulan Petani Pemakai air (P3A).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, ada dua lembaga yang mengelola irigasi, yaitu lembaga pemerintah (P.U. Pengairan) dan lembaga masyarakat (*keujruen blang*). Tugas masing-masing lembaga tersebut, adalah lembaga pemerintah mengelola sepenuhnya air irigasi di jaringan utama, sedangkan lembaga masyarakat (*keujruen blang*) hanya mengelola air irigasi di jaringan tersier saja.

Keberhasilan Kecamatan Sawang sebagai daerah penghasil padi di Kabupaten Aceh Utara tidak terlepas dari peranan *keujruen blang* yang bernama “*Singke Keumeude Krueng Sawang*” daerah irigasi Sawang dalam pemanfaatan air irigasi secara tepat guna dan berhasil guna untuk memenuhi kebutuhan air pertanian, dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama petani.

Daerah kerja Perkumpulan *Keujruen Blang Singke Keumude Krueng Sawang* Kecamatan Sawang ini adalah Petak Tersier daerah irigasi sawang, mencakup 1 (satu) kecamatan 4 (empat) *gampong*, yang terdiri dari *Gampong Sawang*, *Gampong Blang Teurakan*, *Gampong Jurong* dan *Gampong Babah Krueng*.

Dan khusus untuk *Gampong Lancok*, hanya sebagian kecil yang menggunakan irigasi, selebihnya menggunakan sistem pompanisasi, karena posisi *gampong lancok* sudah jauh dari irigasi, jadi harus dibantu dengan mesin pompa air supaya air dapat mengalir ke *Gampong Lancok*. Perawatan dan penjaga air

pompanisasi di lakukan oleh *keujruen blang gampong* dengan dibantu oleh *aneuk keujruen*.

Tugas *keujruen blang* yang *ketiga* adalah membantu pemerintah dalam bidang pertanian. Tugas *keujruen blang* yang *ketiga* ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 huruf b Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga adat, yang menegaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya lembaga adat dalam hal ini *keujruen blang* berwenang membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Tugas *keujruen blang* yang *keempat* adalah mengkoordinasikan *khanduri blang* atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah. *Khanduri blang* merupakan tradisi adat Aceh yang biasa dilakukan masyarakat Aceh disetiap *gampong* secara turun temurun yang diwariskan nenek moyang. Ritual ini sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Aceh. Tujuan ritual adat *khanduri blang* ini adalah sebagai rasa syukur terhadap hasil panen yang melimpah yang diberikan oleh Allah SWT.

Khanduri blang dilakukan di Kecamatan Sawang dalam setahun hampir tiga kali, yaitu menjelang turun ke sawah, ketika padi berbuah dan setelah panen. *Khanduri blang* di Kecamatan Sawang dilaksanakan di pinggir sungai dekat dengan irigasi dan sawah. *Khanduri blang* ini diikuti oleh semua masyarakat yang ada di sekitar areal persawahan yang ada di Kecamatan Sawang.

Dalam *khanduri blang* ini biasanya di potong ayam, dimasak di pinggir sungai dekat irigasi dan areal sawah, setelah masak dibawa ke balai *gampong/meunasah* untuk dimakan bersama-sama. Dalam acara ini diundang camat,

imum mukim, geuchik, teungku imum, keujreun chik, keujreun blang gampong, penyuluh pertanian, mantri tani dan semua petani di wilayah Kecamatan Sawang.²⁰

Dalam *khanduri blang* ini dibaca do'a dan zikir yang dipimpin oleh *tengku imum gampong*, meminta kepada Allah SWT agar diberikan rahmat dan rezeki dan tanaman padi yang nanti ditanami terbebas dari hama dan berbagai penyakit. Setelah berdo'a selesai baru dilanjutkan dengan makan bersama ayam yang sudah dimasak bersama-sama oleh masyarakat gampong tadi.²¹

Khanduri blang ketika turun ke sawah serentak dilakukan oleh semua gampong yang ada di Kecamatan Sawang, yang dikenal dengan istilah *khanduri troen u blang* meminta keselamatan dan keberkahan, agar diberikan hasil panen yang melimpah serta terbebas dari semua hama dan penyakit.

Khanduri blang turun ke sawah dilakukan setelah adanya koordinasi dengan semua unsur terkait. Setelah melakukan rapat dan penentuan turun ke sawah ditetapkan, maka *keujruen blang* gampong mengajak petani mengadakan *kenduri blang* di gampong masing-masing sesuai dengan yang ditetapkan. Dalam acara *khanduri blang* tersebut juga diumumkan hari gotong royong saluran air di *gampong* oleh para petani sawah dan hari turun ke sawah. Semua petani yang akan turun sawah diwajibkan untuk melakukan *khanduri blang*, apabila tidak melaksanakan *khanduri* tersebut, maka akan diberi sanksi berdasarkan rapat *gampong*, biasanya harus

20 Murdani Syam Geuchik Gampong Blang Teurakan, wawancara hari selasa tanggal 31 Mei 2011

21 Zainuddin Ishak Geuchik Gampong Jurong, wawancara hari jum'at tanggal 7 Juni 2011.

menyumbang 2 (dua) ekor ayam dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)²².

Tugas *keujruen blang* yang *kelima*, adalah memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat. Pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah disepakati dalam rapat koordinasi yang diadakan di Kecamatan dengan semua pihak-pihak terkait, akan dikenakan sanksi.

Sanksi yang diberikan oleh *keujruen blang* terhadap petani yang melanggar aturan, yang telah ditetapkan dalam AD & ART Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) *Keujruen blang Singke Keumude Krueng Sawang*, biasanya dapat berupa:

- a. denda berupa uang/padi/gabah kering;
- b. kerja bakti membersihkan saluran irigasi.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan sanksi adalah sebagai berikut:

- a. Turun ke sawah tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- b. Pengambilan air yang tidak sah dikenakan sanksi berdasarkan hasil keputusan rapat anggota *keujruen blang Singke Keumude Krueng Sawang*;
- c. Pengrusakan jaringan air dikenakan sanksi memperbaiki kembali seperti semula;
- d. Pengrusakan jaringan air karena hewan maka sanksi memperbaikinya dikenakan pada pemilik hewan atau kuasanya.
- e. Pengambilan air yang tidak sah dikenakan denda Rp. 10.000,-

²² M. Nazir Kasem *Keujruen Blang* Petak Gampong *Blang Teurakan*, Wawancara tanggal 25 Juni 2011.

Tugas *keujruen blang* yang *keenam* adalah menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah. Misalnya perkelahian masalah pencurian air di sawah, sanksi yang diberikan oleh *keujruen* berdasarkan hasil rapat gampong, dapat berupa buat kue talam (kue apam) sebanyak 1000 (seribu) buah, kalau perkelahian sampai membawa parang, sanksi yang diberikan *keujruen blang* adalah potong kambing (tergantung besar kecilnya perkelahian) yang terjadi.²³

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sawang, fungsi dan wewenang *keujruen blang* yang telah dilaksanakan hanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman *keujruen* terdahulu, bukan berpedoman pada aturan tertulis yaitu qanun lembaga adat. Fungsi dan wewenang *keujruen blang* dilaksanakan sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang diadakan di Kecamatan Sawang, yang dihadiri oleh semua unsur terkait. *Keujruen blang* harus menjaga air dalam aliran irigasi sampai ke sawah petani, harus mengkoordinir gotong royong waktu turun ke sawah, mengurus *khanduri blang*.²⁴ Jika petani tidak ikut gotong royong pada waktu turun ke sawah, maka digantikan oleh *keujruen blang*, namun petani tersebut harus membayar uang kepada *keujruen blang* yang menggantikan petani tersebut.

Fungsi dan wewenang *keujruen blang* di Kecamatan Sawang khususnya di empat gampong yang diteliti, sudah dijalankan sesuai dengan intruksi *keujruen chik* yang ada di kecamatan dan sesuai dengan rapat koordinasi sebelum turun ke sawah

23 M. Nurdin Daud *Keujruen Blang Gampong Blang Teurakan*, Wawancara hari Sabtu tanggal 25 Juni 2011

24 Zainal Abidin *Keujruen Blang Petak 1 Gampong Jurong*, Wawancara hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011.

serta sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh *keujruen* yang bersangkutan, karena *keujruen* dipilih oleh masyarakat adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidang persawahan. Tapi belum maksimal dan rinci/lengkap seperti tugas dan wewenang *keujruen blang* yang terdapat dalam qanun lembaga adat.

Belum maksimalnya pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* seperti ketentuan yang terdapat dalam qanun. Ini disebabkan karena *keujruen blang* tidak pernah mengetahui dan diperkenalkan dengan qanun lembaga adat yang mengatur tugas dan fungsi semua lembaga adat yang ada di Aceh, termasuk *keujruen blang* dalam hal ini.

Ada perbedaan penafsiran *keujruen blang* termasuk masyarakat Aceh termasuk masyarakat di Kecamatan Sawang, mengenai arti atau makna qanun. Masyarakat sering mengartikan hasil keputusan rapat lembaga adat dalam *gampong* sebagai qanun. Hal ini terjadi karena dalam literatur Melayu termasuk Aceh, qanun sudah digunakan sejak lama dan diartikan sebagai aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi adat.

Dalam arti sempit qanun merupakan suatu aturan yang dipertahankan dan diperlakukan oleh seorang Sultan dalam wilayah kekuasaannya yang bersumber pada hukum Islam. Sedangkan dalam arti luas, qanun sama dengan istilah hukum atau adat. Di dalam perkembangannya boleh juga disebut bahwa qanun merupakan suatu istilah untuk menjelaskan aturan yang berlaku di tengah masyarakat yang merupakan

penyesuaian dengan kondisi setempat atau penjelasan lebih lanjut atas ketentuan di dalam fiqih yang ditetapkan oleh Sultan.²⁵

Sedangkan sekarang arti qanun yang sebenarnya merupakan nama lain dari Peraturan Daerah “plus” (Perda), atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

Berkaitan dengan perbedaan penafsiran terhadap arti qanun ini telah dilakukan pengarahan, sosialisasi dan memperkenalkan arti qanun dan isi qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat kepada *keujruen* dan masyarakat, yang di dalam qanun lembaga adat tersebut terdapat pengaturan mengenai pengertian, siapa saja yang termasuk lembaga adat, fungsi, tugas dan wewenang lembaga adat khususnya *keujruen blang*.

B. Hambatan *Keujruen Blang* dalam Melaksanakan Fungsi dan Wewenang dalam Meningkatkan Produksi Padi

Fungsi dan wewenang *keujruen blang* sebagai salah satu lembaga adat di Aceh ditetapkan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Namun berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sawang Aceh Utara, *keujruen blang* dalam melaksanakan tugasnya tidak berdasarkan ketentuan qanun tersebut. *Keujruen blang* melaksanakan tugasnya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan yang sudah

²⁵ Al Yasa' Abubakar & Marah Halim, 2006, *Hukum Pidana Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syariat Islam, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

berlangsung secara turun temurun yang dilakukan oleh *keujruen blang* dari zaman dahulu.

Keujruen blang tidak pernah membaca qanun tentang lembaga adat, hanya mendengarkan saja disebut-sebut dalam rapat koordinasi di kecamatan. *Keujruen blang* mengetahui tentang qanun lembaga adat dan fungsi lembaga adat dalam rapat-rapat pemilihan lembaga-lembaga adat, misalnya pemilihan *mukim*, *tuha peut*, *tuha lapan* dan *keujruen blang*. Walaupun *keujruen blang* tidak membaca qanun tentang lembaga adat, namun fungsi dan wewenang lembaga adat itu memang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan dilaksanakan sesuai kebiasaan yang sudah dilakukan oleh *keujruen blang* atau lembaga-lembaga adat lain sebelum mereka.²⁶

Ketidaktahuan *keujruen blang* tentang fungsi dan wewenangnya yang terdapat dalam qanun lembaga adat, ini merupakan salah satu hambatan dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara teratur, lengkap dan rinci, hal ini disebabkan karena tidak diperkenalkan atau tidak disosialisasi oleh pihak pemerintah baik di tingkat kecamatan maupun tingkat *geuchik*.

Berdasarkan hasil penelitian *keujruen blang* di Kecamatan Sawang Aceh Utara, orangnya sudah tua-tua, berpendidikan rendah,²⁷ ditambah lagi dengan tidak ada penjelasan secara rinci tugas dan wewenangnya yang tercantum dalam qanun, ini merupakan hambatan dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya, karena mereka tidak mempunyai pedoman yang tertulis mengenai hak dan kewajibannya. Walaupun

²⁶ Mawardi Mukim Bagian Selatan Kecamatan Sawang, Wawancara hari Rabu Tanggal 1 Juni 2011

²⁷ Muchsih, SP. Mantri Tani, Wawancara hari selasa tanggal 21 Juni 2011.

pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* secara pengalaman atau kebiasaan, dianggap sudah bagus dan tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam qanun.

Ketentuan tertulis yang dimiliki oleh *keujruen blang* adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) *Keujruen Blang Singke Keumude Krueng Sawang* yang hanya berisi hak dan kewajiban *keujruen blang* dalam pengelolaan di bidang air atau irigasi saja. Sedangkan kalau dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, fungsi dan wewenang *keujruen blang* disebutkan secara rinci dan lengkap bukan hanya menjaga dibagian pengairan saja. Tetapi termasuk juga tugas untuk membantu pemerintah dalam bidang pertanian, serta tugas untuk menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan usaha pertanian sawah.

Keujruen blang gampong dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya berada di bawah koordinasi *geuchik gampong* masing-masing.²⁸ Dalam penelitian ini ada empat *gampong* yang diteliti, yaitu *Gampong Blang Teurakan, Gampong Jurong, Gampong Babah Krueng dan Gampong Lancok*. Hambatan atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang *keujruen blang* yang *pertama* adalah keempat *gampong* yang telah dilakukan penelitian, pada umumnya *keujruen blang* tidak mengetahui secara rinci tentang Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Akibat dari tidak diketahui isi qanun tentang lembaga adat, menyebabkan *keujruen blang* tidak mengetahui tugas dan fungsinya secara rinci sehingga *keujruen*

28 M.Diah Geuchik Gampong Babah Krueng, wawancara hari kamis tanggal 16 Juni 2011

blang dianggap tidak maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dan semua hal ini akan menimbulkan hambatan atau kendala-kendala yang lainnya dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang*.

Hambatan yang *kedua* adalah kurang koordinasi antara sesama *keujruen blang gampong* dalam pelaksanaan tugasnya, mereka bekerja sendiri-sendiri, kecuali pada waktu turun ke sawah pertama kali, itu dilakukan secara bersama-sama. *Keujruen blang chik* bertugas menjaga pengairan di kecamatan dan berkoordinasi dengan *keujruen gampong*, masalah air di *gampong* masing-masing diurus oleh *keujruen blang gampong*. *Keujruen blang gampong* berkoordinasi dengan *keujruen chik* kecamatan apabila ada kerusakan berat pada irigasi.²⁹

Jika tidak ada kerusakan pada irigasi, koordinasi yang ada untuk *keujruen blang* yaitu pada waktu rapat di kantor Kecamatan Sawang saja, semua pihak terkait hadir mulai dari Camat, *Mukim*, *Keujruen Chik*, *Keujruen Blang Gampong*, Mantri Tani dan Badan Penyuluh Pertanian untuk masing-masing *gampong*. Setelah rapat selesai membahas semua kegiatan yang berhubungan dengan fungsi *keujruen blang*, selanjutnya dalam pelaksanaannya dikembalikan ke masing-masing *keujruen gampong*, *keujruen gampong* dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi *Geuchik* masing-masing *gampong* yang bersangkutan, dan dibantu oleh *keujruen petak*.

Secara keseluruhan koordinasi memang sudah dijalankan dimasing-masing *gampong*, terutama pada waktu mau turun ke sawah koordinasi dilakukan dengan

29 M. Saleh Balang *Keujruen* Kecamatan Sawang, Wawancara hari Kamis 16 Juni 2011.

geuchik oleh *keujruen blang*, untuk *keujruen blang* di *gampong* mereka bergerak sendiri-sendiri mengelola di *gampong*, termasuk dalam pembagian hasil panen.

Hambatan yang *ketiga* adalah masalah pendapatan atau upah bagi *keujruen blang*. Dalam Pasal 5 Qanun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa setiap lembaga adat berhak atas pendapatan yang bentuk dan besarnya disepakati berdasarkan musyawarah masyarakat adat.

Keujruen blang dalam melaksanakan tugasnya tidaklah digaji, tapi setelah panen *keujruen blang* berhak mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut, berdasarkan pemberian sukarela dari petani yang sawahnya dialirkan air oleh *keujruen blang*. Bagian yang diberikan kepada *keujruen blang* itu disebut dengan *brueh umeng*.

Seharusnya *brueh umeng* pemberian dari petani dikumpulkan di *meunasah*, kemudian *Teungku Imum meunasah* dan *Geuchik* akan membaginya. Sebagian diambil untuk kas *meunasah* yang akan dikelola untuk kemakmuran dan pembangunan *meunasah*, sebagian lagi diserahkan kepada *keujruen blang* sebagai imbalan mengatur urusan pengairan air untuk sawah-sawah petani.

Namun di Kecamatan Sawang hasil panen petani tidak dikumpulkan di *meunasah*, dan tidak dibagikan oleh *teungku imum* dan *geuchik*, tapi *keujruen blang* harus mengambil sendiri kepetani, bagian imbalan pekerjaan mengalirkan air ke sawah-sawah petani.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa cara pemberian imbalan kepada

³⁰ Zainal Abidin *Keujruen Blang Irigasi I* Kecamatan Sawang, Wawancara hari Selasa tanggal 14 Juni 2011.

keujruen blang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam qanun lembaga adat, yang menegaskan bahwa setiap lembaga adat berhak atas pendapatan yang bentuk dan besarnya disepakati berdasarkan musyawarah masyarakat adat.

Tidak dibagikan hasil panen kepada *keujruen blang* oleh *teungku imum* dan *geuchik*, menunjukkan bahwa pimpinan *gampong* kurang peduli terhadap imbalan *keujruen blang*, sebagai salah satu lembaga adat yang bertugas di bidang persawahan. Tidak terjaminnya biaya atau imbalan bagi *keujruen blang* dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, merupakan salah satu hambatan bagi *keujruen blang* dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara maksimal.

Hambatan *keujruen blang* selanjutnya dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam meningkatkan hasil padi adalah jika terjadi kerusakan parah pada irigasi, ini harus dilaporkan oleh *keujruen blang gampong* kepada *keujruen blang chik* tingkat kecamatan, kecamatan melaporkan lagi ke pihak pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) bidang pengairan.

Pada waktu proses koordinasi dari *keujruen blang gampong* sampai ke pihak Dinas Pengairan dan menunggu kerusakan tersebut diperbaiki, proses aliran air ke sawah-sawah milik petani tidak berjalan, sawah yang sedang ditanami padi kekurangan air karena aliran irigasi rusak, sehingga air tidak bisa dialirkan seperti biasa. Ini merupakan kendala yang berat yang dirasakan oleh *keujruen blang*, karena sering pengaduan tentang kerusakan saluran air irigasi tidak segera ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang.

Khusus untuk *Gampong Lancok* yang berada agak jauh dari irigasi, hanya sebagian dari sawah-sawah petani yang menggunakan air dari saluran irigasi, sebagian lagi sawah-sawah yang ada di *gampong lancok*, menggunakan sistem pomparisasi untuk mendapatkan air dari irigasi. Hambatan yang dialami oleh *keujruen blang* dan petani yang berada di *gampong lancok* yaitu mengenai pengadaan mesin pompa air, biaya perawatan dan biaya perbaikan mesin pompa air, yang tidak ada. Kalau mesinnya rusak petani tidak dapat mengisi sawah mereka dengan air, sehingga padi tidak tumbuh subur.³¹

Hambatan *keujruen blang* selanjutnya dalam meningkatkan hasil padi adalah masalah hama atau penyakit padi. Padi petani yang terkena penyakit atau hama, seperti ada binatang kecil-kecil ditanaman padi (hama wereng). *Keujruen blang* dan petani yang padinya terkena penyakit mengkoordinasikan/memberitahukan kepada Mantri Tani dan Badan Penyuluh Pertanian (BPP) *gampong* masing-masing yang telah ditetapkan oleh Kecamatan.³²

Pihak balai penyuluh pertanian turun ke sawah untuk melihat keadaan padi yang terkena hama. Memberikan solusi berupa pengarahan cara menanggulangi hama yang ada di batang padi dan memberi bantuan insektisida atau obat untuk penyemprot hama yang menyerang padi di sawah.

Keujruen blang dalam menjalankan tugasnya juga berkoordinasi dengan mantra tani dan pihak balai penyuluh pertanian. Bukan hanya ketika padi sedang diserang hama,

³¹ Murdani *Aneuk Keujruen/ Penjaga air Gampong Lancok*, Wawancara hari Jum'at tanggal 1 Juli 2011.

³² A. Jalil Ibrahim Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sawang, Wawancara hari rabu tanggal 1 Juni 2011.

tetapi berkoordinasi juga mengenai bibit padi yang bagus, mengenai keadaan tanah yaitu tingkat kesuburan tanah yang akan ditanami padi, mengenai pemberian pupuk yang cukup dan mengenai jumlah air dalam masing-masing petak sawah. Pihak penyuluh pertanian juga turun ke lapangan untuk melihat keadaan padi di setiap *gampong*, mulai dari sebelum turun benih untuk disemai sampai padi panen, selalu dalam pengawasan balai penyuluh pertanian yang telah ditetapkan oleh kecamatan untuk tiap-tiap *gampong* yang memiliki sawah di Kecamatan Sawang Aceh Utara.

Kontribusi peneliti

Dari uraian hasil penelitian di atas dapat kita lihat bahwa fungsi dan wewenang *keujruen blang* di empat *gampong* yang diteliti telah dilaksanakan sesuai dengan arahan hasil rapat koordinasi di Kecamatan Sawang, yang dihadiri oleh Camat, *Mukim*, *Keujruen Chik*, *Geuchik*, *Keujruen Gampong*, juga dihadiri oleh Mantri Tani dan pihak Balai Penyuluh Pertanian di masing-masing *gampong*.

Fungsi dan wewenang yang dijalankan oleh *keujruen blang* sesuai dengan kebiasaan dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing *keujruen blang gampong*. *Keujruen blang* tidak pernah disosialisasikan dan diperkenalkan dengan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dan qanun-qanun lainnya yang mengatur tentang fungsi dan wewenang lembaga adat, baik lembaga adat yang ada di tingkat mukim maupun lembaga adat yang ada di tingkat *gampong*. Sehingga

keujruen blang tidak mengetahui secara langsung bagaimana sebenarnya fungsi dan wewenang mereka yang seharusnya atau secara lengkap dan rinci seperti yang terdapat dalam qanun tentang lembaga adat. Ketidaktahuan dan tidak mengerti *keujruen blang* tentang fungsi dan wewenang yang sebenarnya menyebabkan pelaksanaan fungsi dan wewenang tersebut tidak dijalankan secara maksimal.

Hambatan yang utama tidak terlaksananya fungsi dan wewenang *keujruen blang* secara maksimal adalah tidak mengetahui fungsi dan wewenangnya secara lengkap seperti yang tercantum dalam qanun lembaga adat. Upaya yang telah dilakukan terhadap hambatan tersebut adalah memperkenalkan qanun lembaga adat kepada *keujruen blang* dengan cara mensosialisasikan fungsi dan wewenang *keujruen blang* seperti yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Tujuan memperkenalkan fungsi dan wewenang *keujruen blang* secara lengkap seperti yang terdapat dalam qanun, adalah untuk memberdayakan *keujruen blang* yang selama ini dianggap tidak maksimal dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga.

Pemberdayaan *keujruen blang* adalah suatu proses yang mengembangkan dan memperkuat kemampuan *keujruen blang* untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga *keujruen blang* dapat mengatasi hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugasnya.

Secara khusus pemberdayaan terhadap *keujruen blang* adalah untuk lebih mengembangkan dan memperkuat kemampuan *keujruen blang* dalam melaksanakan pembangunan yang dinamis sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mandiri serta bisa mencapai hasil yang maksimal yaitu untuk menghasilkan padi secara maksimal juga.

Pemberdayaan terhadap fungsi dan wewenang *keujruen blang* dilakukan dengan menggunakan metode yang konfrenhensif dan konkrit, yang dapat menyentuh akar permasalahan yang dihadapi oleh *keujruen blang*. Metode yang digunakan adalah pendampingan terhadap *keujruen blang* dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam qanun.

Pendampingan terhadap *keujruen blang* dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya diperlukan tenaga pendamping yang handal dalam bidang pertanian, khususnya di persawahan. Tugas tenaga pendamping adalah:

1. Membantu *keujruen blang* dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara benar seperti yang terdapat dalam ketentuan qanun;
2. Membantu *keujruen blang* untuk mengidentifikasi setiap potensi dan masalah yang dihadapi, untuk kemudian mencari jalan penyelesaiannya;
3. Membantu *keujruen blang* menciptakan akses serta peluang untuk pengembangan organisasi dan kelembagaan, baik dalam ruang lingkup pengelolaan fungsi dan wewenang maupun untuk pengelolaan hasil padi (ekonomi dan wira usaha);

4. Membantu *keujruen blang* dalam bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan bidang pertanian (mantri tani dan badan penyuluh pertanian);
5. Menjadi mediator dan fasilitator bagi *keujruen blang* dalam berhubungan dan mengatasi setiap konflik horizontal (sesama *keujruen blang*) maupun dengan petani atau dengan pemerintah secara vertikal;
6. Mendampingi *keujruen blang* untuk memahami program-program yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (qanun);
7. Membantu *keujruen blang* untuk mendapatkan imbalan atau pendapatan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam qanun lembaga adat.

Secara umum setiap pemberdayaan harus harus menganut prinsip-prinsip demokratis, transparansi, akuntabilitas dan perlindungan khusus. Dalam pemberdayaan *keujruen blang* harus menganut prinsip:

1. Menggali potensi sumber daya lokal yang ada untuk pemberdayaan *keujruen blang*, antara lain dengan pemahaman kondisi gampong;
2. *Keujruen blang* merencanakan sendiri dan melaksanakan sendiri semua kegiatan yang berkaitan dengan fungsi dan wewenangnya;
3. Pendampingan dalam pemberdayaan *keujruen blang* berdasarkan atas permintaan kebutuhan *keujruen blang* dan kemampuan pemerintah.

Pemberdayaan *keujruen blang* secara berkesinambungan dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya yang sesuai dengan ketentuan dalam qanun lembaga adat, melalui penyuluhan, pengarahan dan fasilitator yang terdiri dari unsur Pemerintah

Daerah, Dinas Pertanian, Koperasi dan instansi lain yang terkait, akan menjadikan *keujruen blang* yang handal dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, sehingga dapat menghasilkan padi yang lebih maksimal dari jumlah yang dihasilkan sebelum *keujruen blang* mengetahui fungsi dan wewenangnya yang sebenarnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* dalam meningkatkan padi di Kecamatan sawang, sudah dijalankan namun belum maksimal, karena dilaksanakan berdasarkan kebiasaan atau pengalaman *keujruen blang* terdahulu, bukan berpedoman pada aturan tertulis yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Fungsi dan wewenang *keujruen blang* dilaksanakan sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang diadakan di

Kecamatan Sawang, yang dihadiri oleh semua unsur terkait. *Keujruen blang* harus berkoordinasi dengan *keujruen chik*, menjaga air dalam aliran irigasi sampai ke sawah petani, harus mengkoordinir gotong royong waktu turun ke sawah, mengurus *khanduri blang*, memberi sanksi kepada petani yang melanggar ketentuan adat di sawah. Namun fungsi dan wewenang ini tidak selengkap tugas dan wewenang yang terdapat dalam Pasal 25 qanun lembaga adat.

2. Hambatan yang dihadapi *keujruen blang* dalam melaksanakan fungsi dan wewenang untuk meningkatkan hasil padi di Kecamatan Sawang, adalah *pertama*, *keujruen blang* tidak mengetahui fungsi dan wewenangnya secara lengkap dan rinci seperti yang terdapat dalam qanun lembaga adat. *Kedua*, kurang koordinasi sesama *keujruen blang gampong* dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya, *keujruen blang* bekerja sendiri-sendiri dalam mengelola sawah di *gampong* masing-masing. *Ketiga*, kerusakan besar pada saluran irigasi yang lama diperbaiki, menyebabkan terhambatnya aliran air ke sawah-sawah petani. *Keempat*, kurang diperhatikan masalah upah atau pemberian imbalan kepada *keujruen blang*, tidak dibagikan berdasarkan hasil musyawarah *Gampong*, tapi harus diambil sendiri imbalan tersebut kepada petani. *Kelima*, masalah hama atau penyakit (binatang-binatang kecil/wereng) yang menyerang padi petani. *Keenam*, kesulitan dana untuk pengadaan mesin pompa air dan biaya perawatan mesin, khusus untuk *gampong lancok* yang agak jauh dari saluran irigasi untuk mengalirkan air ke sawah-sawah petani.

Terhadap segala hambatan yang dihadapi *keujruen blang* dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya yang belum maksimal, yang disebabkan oleh tidak diketahui fungsi dan wewenang *keujruen blang* yang lengkap seperti yang terdapat dalam qanun lembaga adat, sudah dilakukakan sosialisasi Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, kepada *keujruen blang* dan telah dilakukan metode pendampingan terhadap pemberdayaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* yang sesuai dengan penetapan fungsi dan wewenang dalam qanun, untuk memberdayakan *keujruen blang* keempat *gampong* di Kecamatan Sawang, agar dapat menghasilkan padi yang lebih maksimal dari sebelumnya.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap fungsi dan wewenang *keujruen blang* di Kecamatan Sawang Aceh Utara, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah yang ada ditingkat Kecamatan, Mukim, dan Pemerintahan Gampong, harus mengenalkan Qanun yang berkaitan dengan tugas dan fungsi lembaga adat, termasuk *keujruen blang* dalam hal ini, agar dapat diketahui fungsi dan wewenang yang sebenarnya, sehingga *keujruen blang* dapat melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara maksimal dan bisa menghasilkan padi secara maksimal juga.

2. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan keberadaan lembaga adat *keujruen blang*, dukungan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan wewenang *keujruen blang* sebagai lembaga adat yang membantu pemerintah dalam bidang pembangunan khususnya bidang pangan. Kepada instansi terkait seperti instansi penyuluhan pertanian juga agar bisa bekerja sama dengan *keujruen blang* dalam rangka menghasilkan padi yang maksimal untuk penyediaan bahan pangan untuk kebutuhan masyarakat Aceh Utara.

Daftar Pustaka

1. Buku

- A. Hasjmy, dkk, 1995, *50 Tahun Aceh Membangun*, Percetakan Bali, Medan.
- Badruzzaman Ismail, 2002, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Penerbit Majelis Pendidikan Daerah, Percetakan Gua Hira', Banda Aceh
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dinas Syariat Islam, 2004, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan dengan Pelaksanaan Syariat Islam*, Dinas Syariat Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.
- Hadari Nawawi, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Hakim Nya' Pha Dalam Isa Sulaiman & Syamsuddin, 2002, *Pedoman Adat Aceh, Peradilan Dan Hukum Adat*, LAKA, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Isa Sulaiman, Syamsuddin, 2001, *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, Penerbit LAKA Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.

LAKA, 1990, *Pedoman Umum Adat Aceh Edisi I*, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh.

M.Syamsuddin, dkk, 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Fak.Hukum UII, Yogyakarta.

Van Langen, K.I.H, 2001, *Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan*, Alih Bahasa Aboe Bakar, Penerbit Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.

T. Djuned, 1992, *Asas-Asas Hukum Adat*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

2. Peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat

Qanun Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Adat Aceh

Qanun Nomor 5 Tahun Pemerintahan Gampong

Qanun Nomor 4 tahun 2003 tetang Pemerintahan Mukim

3. Internet

<http://acehline.coolbb.net/all-about-atjeh-f27/adat-dan-hukum-di-aceh-t309.htm>,

Penulis, mahasiswa FKIP PBSID Unsyiah, pegiat kebudayaan dan aktivis Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh. Maret 27, 2007

Musyawaharah Treun U_Blang Gampong Neuheun Contributed by Administrator
Wednesday, 07 July 2004 Last Updated Friday, 15 February 2008

<http://lidahtinta.wordpress.com/2007/03/27/adat-dan-hukum-di-aceh/>
Pembagian Peran Lewat Lembaga Adat Gampong Oleh: Sulaiman Tripa
Penulis & Pegiat Kebudayaan

<http://siaf-aceh.com/konvertpdf.php?id=14>, Judul : Adat Dan Hukum di Aceh
Ditulis pada : 2008-04-30 00:17:16, Oleh : deshintia (<http://siaf-aceh.com/>)

<http://www.acehfeature.org/arsip.php?module=detailartikel&id=591> Sabtu, 14
Februari 2009 Budaya, 29 April 2008 | 2169 Kata | 173 Hits Kenduri Blang Oleh :
Khiththati

<http://gerbangaceh.blogspot.com/2007/12/memaknai-upacara-turun-ke-sawah-pada.html>

http://lppm-aceh.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=7, Keujruen
Blang, Pang Ulèè Meugoë

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yulia, S.H M.H
Tempat, tanggal lahir : Blang Teurakan, 13 Juni 1973
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Ds. Blang Teurakan, Kec. Sawang, Kab. Aceh Utara
Telepon/HP : 0813 2156 5468

Pendidikan

Tahun Lulus	Jenjang Pendidikan	Institusi Asal
1987	Sekolah Dasar	Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sawang
1990	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kreung Mane
1993	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Bireuen

1998	Sarjana Hukum	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
2005	Magister Hukum	Universitas Padjadjaran Bandung

Pengalaman Organisasi :

Periode	Nama Organisasi	Jabatan
1993-1995	Unit Kegiatan Mahasiswa BSPD	Anggota
1993 – 1994	Unit Kegiatan Pramuka	Anggota
1995 – 1997	Himpunan Mahasiswa Islam FH UNSYIAH	Kohati
2004 – 2005	Ikatan Mahasiswa Pascasarjana UNPAD Bandung	Bidang Kerohanian
2005-2005	Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Aceh Bandung	Anggota

Penelitian & Pengabdian :

No.	Judul	Tahun	Keterangan
1.	Palaksanaan Pembayaran santunan asuransi kecelakaan di Kotamadya Banda Aceh	1997	Peneliti
2.	Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha Melaporkan Lowongan Pekerjaan di Kotamadya Banda Aceh	1998	Peneliti
3.	Perlindungan DTLST dihubungkan dengan TRIPs-WTO	2005	Peneliti
4.	Sosialisasi tentang Pembebasan Tanah dalam rangka Pelebaran Jalan Raya di Desa Cot Mesjid Cunda	2007	Penyuluh
5.	Sosialisasi Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di desa Hagu Kecamatan Matang Kuli	2008	Penyuluh
6.	Gadai Tanah Setelah Lahirnya UUPA: Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Di Kabupaten Aceh Utara	2008	Peneliti

7.	Tanggung Jawab Penyewa Kepada Pihak Ketiga Dalam Pengalihan Hak Sewa Ruko Tanpa Persetujuan Pemilik Di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara	2008	Peneliti
8.	Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan atas Tanah Hak Milik Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan beserta benda-benda lain yang ada di atasnya di Kabupaten Aceh Utara	2009	Peneliti

Kursus/Latihan yang Pernah diikuti :

1. Pelatihan Tenaga Pendamping Kredit Usaha Tani, Banda Aceh, September 1998
2. Pelatihan Jurnalistik : Metode Menulis Artikel Ilmiah , Banda Aceh, April 2000
3. Pelatihan pengembangan kurikulum dan penyusunan SAP program studi Ilmu Hukum, Lhokseumawe, Juni 2002
4. Pelatihan studi Ekonomi Islam, Bandung, Maret 2004
5. Short Course Human Rights, Bandung, April 2004
6. Pelatihan Penyusunan GBPP dan SAP KBK, Lhokseumawe, April 2006
7. Pelatihan Pekerti, Medan, April 2007
8. Pelatihan Legal Draffting, Lhokseumawe, Januari 2008

Pertemuan Ilmiah :

1. Seminar Penyuluhan dan kesadaran hukum pada masyarakat, Lhokseumawe, Oktober 2002
2. Seminar tentang pengembangan pendidikan tinggi dan kebijakan publik dalam rangka percepatan pembangunan di era otonomi daerah, Oktober 2002

3. Seminar membedah kinerja dewan legislatif Aceh Utara, Lhokseumawe, 7 Januari 2003;
4. Kajian dan Diskusi disiplin aqidah akhlak dan tanggung jawab, Lhokseumawe, November 2002
5. Seminar proses perbaikan sosial, politik dan keamanan di Aceh Utara pasca perdamaian antara RI dan GAM, Lhokseumawe, Januari 2003
6. Seminar status karyawan BUMN setelah berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2003, Bandung, Agustus 2004.
7. Seminar Trend Research 2005, Bandung, Agustus 2004
8. Seminar reformasi sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan, Bandung, September 2004
9. Seminar Perlindungan Perempuan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga, Balikpapan, Juli 2005
10. Seminar Tata Ruang : Penataan Kota Lhokseumawe, Lhokseumawe, Juni 2006
11. Seminar perempuan dan teknologi dalam perspektif islam, Lhokseumawe, Desember 2007
12. Seminar Internasional Pembangunan Aceh, Lhokseumawe, Desember 2007

Karya Tulis/Makalah/Buku :

1. Perempuan Pekerja dalam perspektif Masyarakat di Desa
2. Perbandingan Kontrak dalam Sistem Hukum Civil Law dengan Sistem hukum Common Law
3. Pelaksanaan Hak pakai yang dibebankan hak tanggungan dalam rangka Pelunasan Hutang

4. Subsidi sebagai salah satu alternatif perlindungan perdagangan dalam negeri
5. Aspek Hukum dalam pemanfaatan teknologi dalam pembangunan Aceh
6. Perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sesuai dengan data yang ada serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Lhokseumawe, 18 November 2011

Yang membuat,

Yulia, S.H., M.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Herinawati, SH. M.Hum
Tempat, tanggal lahir : Lhoksukon, 15 Januari 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Menikah
Alamat : Jalan Merdeka Lorong III Mongeudong
Lhokseumawe.

Telepon/HP : 085260161132

Pendidikan :

Tahun Lulus	Jenjang Pendidikan	Institusi Asal
1988	Sekolah Dasar	Sekolah Dasar (SD) Negeri No.1 Lhoksukon
1991	Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lhosukon
1994	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Atas No. 1 Lhoksukon
2000	Sarjana Hukum	Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh Utara
2005	Magister Hukum	Universitas Sumatera Utara (USU) Medan

Pengalaman Organisasi :

Periode	Nama Organisasi	Jabatan
1991-1992	Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Sekolah Menengah Atas	Anggota Bidang I Pendidikan
1993	Organisasi Siswa Intra Sekolah Sekolah Menengah Atas .	Anggota Bidang Pendidikan dan Kesenian
1997-1998	Badan Eksekutif Hukum (BEM) Mahasiswa Fakultas Hukum Unimal (UNIMAL)	Anggota Bidang Kesenian
2003-2004	Ikatan Alumni Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL)	Pengurus
2005-sekarang	Farum Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (UNIMAL)	Anggota

Penelitian & Pengabdian :

No.	Judul	Tahun	Keterangan
1.	Pelaksanaan Eksekusi Objek Perkara Perdata Ditangan Pihak Ketiga.	1999	Peneliti

2.	Penanggulangan Limbah Pabrik PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Serta Dampak Terhadap Lingkungan Sekitarnya.	2004	Peneliti
3.	Tinjauan Yuridis Perjanjian Unit Link Pada Asuransi Jiwa	2005	Peneliti
4.	Peran Serta Perempuan pedesaan Dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup (Studi Penelitian Di Aceh Utara)	2007	Anggota Peneliti
5.	Analisis Nikah di luar kantor urusan agama (Studi Penelitian Di Aceh Utara)	2007	Anggota Peneliti
6.	Sosialisasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	2007	Penyuluh
7.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe	2007	Penyuluh
8	Pelaksanaan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Terhadap Gadai Tanah di Kecamatan Baktiya Aceh Utara.	2008	Ketua Peneliti

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan sesuai dengan data yang ada serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Lhokseumawe, 18 November 2011

Yang membuat,

Herinawati, S.H.,M.Hum